

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPD TERHADAP TRANSPARANSI
DANA DESA DI DESA PANGKALAN KECAMATAN
LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN
(PERSPEKTIF SADD AL-ŽARI‘AH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI‘AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ABDULLAH

NIM : 13370055

PEMBIMBING :

DR. MOH. TAMTOWI, M.AG.

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI‘AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pemerintah Desa Pangkalan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat desa untuk mengelola semua dana. Dana yang diterima oleh desa merupakan hak masyarakat, sehingga masyarakat berhak tahu seluk-beluk pengalokasiannya. Hal itu mewajibkan pemerintah untuk transparan kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Namun, pemerintah desa Pangkalan kurang transparan dalam pengalokasian dana tersebut, pemerintah hanya mensosialisasikan alokasi dana secara umum. Untuk menjaga dan mengawal kinerja pemerintah desa, perlu adanya pengawasan dari BPD agar dapat menutup semua celah atau peluang pemerintah untuk melakukan penyelewengan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun memperoleh data-data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penyusun menganalisis dengan teori *Sadd al-Zaī'ah* dan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini akan penyusun gunakan untuk menjawab dua pokok masalah, yaitu, bagaimana pengawasan BPD Desa Pangkalan terhadap transparansi dana desa? dan bagaimana efektivitas pengawasan BPD terhadap dana di Desa Pangkalan dalam perspektif *Sadd al-Zaī'ah*?

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan dengan metode dan pendekatan di atas, penyusun memperoleh dua temuan yaitu. Pengawasan BPD dilakukan dengan empat tahap yaitu musyawarah, penelaahan, pengontrolan dan kunjungan kerja. Pengawasan BPD pada tahap musyawarah dan penelaahan sudah efektif, karena BPD sudah memegang hasil kesepakatan musyawarah dalam bentuk RPJM/RKP sebagai bekal pengawasan dana untuk perealisasi program kerja selanjutnya dan sudah memastikan keutuhan RPJM/RPK tersebut. Sementara pada tahap pengontrolan dan kunjungan kerja pengawasan BPD tidak efektif, karena tidak sampai mengarahkan pemerintah untuk mensosialisasikan seluruh pengeluaran dana setelah program kerja tersebut selesai atau BPD mengaudit dana secara langsung. Seharusnya BPD sebagai wakil masyarakat mampu membuat masyarakat merasa benar-benar terakili dengan mengarahkan pemerintah untuk membuat laporan atau BPD menjelaskan seluk-beluk dana kepada masyarakat setelah pembangunan tersebut selesai dilaksanakan. Dari dua temuan tersebut penyusun menyimpulkan bahwa penghambat efektivitas pengawasan BPD disebabkan oleh eratnya hubungan antara BPD dengan pemerintah tetapi dengan masyarakat tidak demikian, sehingga keluhan dan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan kepada BPD. BPD merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengaudit dana secara langsung dan belum membuat pemerintah mensosialisasikan pengeluaran dana saat pembangunan selesai dikerjakan dalam bentuk selebaran atau sosialisasi lisan secara langsung. Sementara pendukungnya, BPD sudah memiliki RKP dan RPJM sebagai bahan pengawasan kinerja dan dana desa. Kemudian di setiap dusun sudah terdapat perwakilan anggota BPD dan BPD tidak merangkap jabatan.

Kata kunci: BPD, Pemerintah Desa, Dana Desa, *Sadd al-Zaī'ah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah
NIM : 13370055
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Safar 1439 H.
14 November 2017

Yang Menyatakan



Abdullah
NIM: 13370055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdullah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdullah

NIM : 13370055

Judul : **“Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transpareansi Dana Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Prspektif Sadd al-Žari‘ah”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 November 2017

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.A.G.
NIP: 1972 0903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-532/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan Judul : EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPD TERHADAP
TRANSPARANSI DANA DESA DI DESA
PANGKALAN KECAMATAN LANGLAPLANCAR
KABUPATEN PANGANDARAN (PERSPEKTIF SADD
AL-AL-ZARĪ'AH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13370055
Telah diujikan Pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Drs. Oman Fatharohman Sw., MA
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 24 November 2017



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Mch. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Jika kamu tidak kuat menahan lelahnya belajar maka kamu harus kuat menahan perihnya kebodohan

(Imam Syafi'i)

Mencegah suatu kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan

(Abi Bakri al-Ahdali al-Yamani al-Syafi'i)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik moril ataupun materil dengan penuh cinta dan kasih sayang Bapak Surya dan Ibu Karyari, serta saudari-saudari saya teh Eneng Susi Nurhasanah, adik saya Aas Siti Asmanah, Hermina Nurhasanah dan Titin Nurjannah yang sangat saya sayangi. Merekalah yang menjadi motivasi saya agar dapat lebih baik dalam hal apapun.

Guru-guru saya di pondok pesantren, di sekolah dan guru-guru di bidang lainnya.

Teruntuk seseorang yang tak pernah lepas dari pikiran dan hidup saya yang selalu mendampingi dan memotivasi saya dalam keadaan selemah apapun.

Teruntuk my dears Rima Nuryani, sosok yang membantu terselesaikannya skripsi ini, teman hidup yang insyaAllah akan menjadi bidadari di kehidupan saya nanti.

Dan tak terlupakan pula dalam benak hati saya, karya ini saya persembahkan untuk almamater kebanggaan saya jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

ـ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
---	---------------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l*(el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوُ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
-----------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك
الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على
رسول الله محمد وعلى آله واصحبه أجمعين.
أمّا بعد:

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Transparansi Dana Desa di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana

Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Drs. Oman Fathurohman, Sw., MA. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I, M.SI., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

7. Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Ibunda Karyati dan Ayahanda Surya yang sangat saya cintai. Kaka tercinta Neng Susi Nurhasanah, adek Aas Siti Asmanah, Hermina Nurhasanah dan Titin Nurjannah yang saya sayangi. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien (PPKHM) Yogyakarta Romo KH. Munir Syafaat, Ibu Nyai Hj Barokah Nawawi. Pengasuh PP. Al-Itqon qiroatussab'ah KH. Sahlan Mujahid (alm) dan Ang Asep Abdullah Siraj. Pengasuh PP. Al-Hamidiyyah KH. Anwar Sanusi (alm) dan KH. Abdul Hamid. Yang penyusun tazimi dan penyusun harapkan keberkahannya.
10. Seluruh keluarga besar (PPKHM) dan Madrasah Diniyah Hidayatul Muhtadi-ien, beserta seluruh jajaran pengurusnya.
11. Bapak Endang Misnan, Bapak Ukur Heryadi, Bapak Andri, Bapak Agus Salam, Kiyai Momom, Bapak Dedi, Bapak Opik, Ade serta seluruh responden yang telah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) Sunaryo, Bihul, Hamid, Abdul Muklis/Sule, Moch Irfan Hielmi dan teman-teman seperjuangan

lainnya di Yogyakarta yang selalu menemani semasa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

13. Teman-teman kamar di PP Hidayatul Mubtadi-ien dan Madrasah Diniyah, Syaokani, Saiful Anam, Munabihul Anam, M. Malik, A. Maksun, Aqil, Haris, Asef Rofiudin dan kuri serta taman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
14. Teman kerja di Coklat HEPI (Om Hendri) dan Esensi Coklat (Ang Encep Ridwan) terimakasih atas kebaikan, wawasan dan pengalaman yang kalian berikan kepada penyusun.

جزاكم الله خيرا كثيرا جزاكم الله أحسن الجزاء

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 25 Safar 1439 H.

14 November 2017 M.

Penulis

Abdullah

NIM:13370055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
SURAT PERNYATAAN	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	IV
PENGESAHAN.....	V
MOTO.....	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR	XIV
DAFTAR ISI.....	XVIII

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasa	19

BAB II : KONSEP PENGAWASAN DAN SADD AL-ẒARĪ‘AH

A. Konsep Dasar Pengawasan.....	23
1. Pengertian pengawasan	23
2. Jenis-jenis pengawasan	25
3. Mekanisme dan prosedur pengawasan.....	27
4. Tekhnis pengawasan	28
5. Hakikat pengawasan menurut agama	33
B. Konsep sadd <i>Sadd al-Ẓarī‘ah</i>	33

	1. Tujuan <i>sadd al-Ẓarī‘ah</i>	34
	2. Objek <i>sadd al-Ẓarī‘ah</i>	35
	3. Macam-macam <i>sadd al-Ẓarī‘ah</i>	36
	4. Kehujahan <i>sadd al-Ẓarī‘ah</i>	37
	5. Efektivitas dalam <i>sadd al-Ẓarī‘ah</i>	38
BAB III	TINJAUAN UMUM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PRAKTEK PENGAWASAN DAN	
	A. Profil Desa Pangkalan.....	40
	1. Batas wilayah.....	42
	2. Orbitasi.....	42
	3. Jumlah penduduk	42
	4. Jumlh Dusun	42
	5. Pendidikan	43
	6. Sumberdaya	43
	7. Visi dan Misi.....	44
	8. Perangkat desa Pangkalan	44
	9. Anggota BPD desa Pangkalan.....	45
	10. Keadaan politik pemerintahan.....	47
	11. Keadaan ekonomi dan bangunan	47
	B. BPD Dan Peraktek Pengawasannya	48
	1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	48
	2. Pengawasan BPD terhadap transparansi dana Desa.....	53
BAB IV	ANALISIS PENGAWASAN BADAN PPERMUSYAARATAN DESA TERHADAP TRANSPARANSI DANA DESA	
	A. Efektivitas Pengawasan BPD Dalam Transparansi Dana Pemerintah Desa Pangkalan.....	71
	B. Penghambat Dan Pendukung Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Dana Desa.....	82
BAB V	PENUTUP	

A. Simpulan.....	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Pedoman Wawancara.....	II
C. Hasil Wawancara	V
D. Daftar Nama Responden	XX
E. Surat Izin Penelitian	
F. <i>Curriculum Vitae</i>	

DAFTAR TABEL

A. Tabel 0.1 Data Kepala Desa Dari Masa Penjajahan Sampai tahun 2017	42
B. Tabel 0.2 Jumlah Penduduk	43
C. Tabel 0.3 Distribusi Penduduk Desa Pangkalan Menurut Tingkat Pendidikan	44
D. Tabel 0.4 Perangkat Desa Pangkalan.....	45
E. Tabel 0.5 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	47

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.¹ Hal ini merupakan bentuk desentralisasi atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, pelimpahan kewenangan ini bertujuan untuk menjangkau urusan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat ditingkat desa.

Pemerintahan di tingkat desa dipimpin oleh seseorang dengan jabatan kepala desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.² Dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus menerapkan prinsip pemerintahan desa yang akuntebel, transparan, profesional, efektif, efisien bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.³ Oleh sebab itu perlu penjagaan terhadap pemerintah oleh Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan (BPD) yang berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat, penyusunan rencana undangan dan pengawas pemerintah Desa.⁴

Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa sekurang-kurangnya mencakup kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa

² Pasal 1 ayat 7 perda No. 13 tahun 2016 tentang prangkat desa

³ Pasal 6 ayat 4 huruf d, Undang-undang no 25 tahun 2015 tentang pemerintah desa.

⁴ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan.⁵ Menurut beberapa informasi dari masyarakat desa Pangkalan Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran, transparansi dana pemerintah baik ADD, bantuan Kabupaten, bantuan Provinsi atau yang lainnya belum optimal.

*“Dana bantuan yang diterima oleh desa adalah bantuan untuk masyarakat. Jadi masyarakat wajib tahu seluk-beluk anggaran tersebut agar tidak terjadi salah faham. Nah itu kebanyakan tidak dilaksanakan, bisa jadi karena ketidak sadaran perangkat desa atau ketidak tahuan masyarakat”.*⁶

Salah satu contoh kendala terkait transparansi dana desa terjadi di Dusun Cigorowek. Upah kerja masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah Rp 50.000. Namun, masyarakat hanya menerima upah Rp 20.000. kejadian ini menyebabkan antusias kerja dan partisipasi masyarakat menurun.

Pemerintah harus mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan keuangan desa, agar masyarakat tidak khawatir terhadap hak-hak mereka yang dikelola oleh pemerintah. Sehingga hubungan dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar. Antusias dan partisipasi masyarakat akan berkurang jika pemerintah tidak bisa terbuka dengan masyarakat.

Pemerintah desa tidak seutuhnya dapat disalahkan karena pemerintah desa juga manusia. Manusia memerlukan koreksi dari orang lain untuk mengantisipasi seluruh amal perbuatannya, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah secara fisik dan mental terutama dalam pengendalian diri.⁷ Kekurang transparanan pemerintah desa bisa jadi karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga masyarakat diam tanpa ada komentar

⁵Pasal 55 ayat (1) c.

⁶Observasi kinerja pemerintah desa, Desa Pangkalan, (28 maret 2017).

⁷Departemen Agama RI., *Petunjuk Pelaksanaan Penyebarluasan Pengertian Dan Kesadaran Pengawasan Melalui Jalur Agama*, (Jakarta: Inspektoral Jendral Dep. Agama, 1995/1996), hlm. 35.

terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau karena BPD tidak melaksanakan tugasnya sehingga pemerintah desa lebih bebas dan tidak terkontrol. Hal ini juga merupakan kelalaian semua pihak dalam mengaplikasikan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).⁸

Pengawasan BPD terhadap transparansi dana Desa pangkalan, didasari oleh UU NO. 6 tahun 2014 pasal 55 huruf c), yang mana BPD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Menurut Opik, pengawasan BPD tidak terbatas, hingga sampai sejauh mana BPD berupaya untuk mengawasi atau mengontrol pemerintah demi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.⁹

Adanya keluhan terhadap transparansi dana desa sehingga timbul kekhawatiran terhadap pemerintah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka BPD perlu melakukan pengawasan dan penutupan jalan-jalan yang berpotensi pada kerusakan. Hal inilah yang dirasa penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan cara menganalisis pengawasan BPD terhadap pemerintah dengan menggunakan teori *Sadd al-Ẓarī‘ah* yang merupakan sebuah metode penemuan hukum Islam yang memformulasikan hukum berdasarkan pada akibatnya atau dengan menutup jalan-jalan yang menuju kepada kerusakan atau merugikan banyak pihak. Selanjutnya penelitian ini akan penulis sajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transpareansi Dana Desa di Desa Pangkalan Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran (Prspektif *Sadd al-Ẓarī‘ah*)”**.

⁸ Pasal 27 huruf d, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

⁹Observasi peran BPD. Desa Pangkalan, (5 juni 2017)

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan BPD Desa Pangkalan Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran terhadap transparansi dana desa?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan BPD terhadap transparansi dana Desa pemerintah Desa Pangkalan Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran dalam perspektif *Sadd al-Zaī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian, tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengawasan BPD terhadap transparansi dana oleh pemerintah desa.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan BPD terhadap pemerintah desa dengan sudut pandang *Sadd al-Zaī'ah*.
3. Untuk mengetahui apa saja penghambat dan pendukung efektivitas pengawasan BPD.

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penyusun ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan Islam, khususnya dalam dibidang fiqih.
2. Di samping itu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai hal-hal yang ada dalam pembahasan ini.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan bahan evaluasi bagi masyarakat, kepala desa khususnya ketua dan anggota BPD.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun fahami atas berbagai karya tulis baik berupa buku, skripsi, tesis, jurnal ataupun yang lainnya, telah banyak karya-karya yang membahas mengenai fungsi pengawasan BPD. Hal ini tentu saja karena merupakan permasalahan klasik, Hampir di setiap desa ada. Namun, permasalahan ini tidak selayaknya untuk dibiarkan. Dalam mencari referensi yang membicarakan tentang fungsi pengawasan BPD terhadap transparansi dana pemerintah desa, penyusun belum menemukan suatu karya yang membahasnya secara khusus dan dengan sudut pandang keislaman seperti teori yang direncanakan penyusun, berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan mengenai tugas dan fungsi BPD.

Sebuah skripsi yang disusun oleh Somadi al-Faqih dengan judul “Fungsi BPD Dalam Penyusunan dan Penetapan Pertaturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”. Sebagai kesimpulan dari hasil

penelitian ini, Somadi menyatakan bahwa proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa sudah sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, di dalam kesimpulannya terdapat juga beberapa faktor kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi BPD atau penyusunan dan penetapan Perdes adalah kesadaran masyarakat, kualitas kerja aparatur desa dan BPD, kurangnya sosialisasi pemerintah desa keada masyarakat dan kemampuan kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan peraturan desa kurang efektif.¹⁰

Skripsi yang di susun oleh I Made Indrayana yang berjudul “*pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa Antap Kecamatan Selemadag Kabupaten Tabanan*”. Kesimpulan dari pada penelitiannya bahwa pengawasan BPD terhadap kepala desa kurang optimal disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidak merataan dalam pembangunan desa dimasing-masing wilayah Desa Antap.¹¹

Selanjutnya skripsi dengan judul “*Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*” di dalam kesimpulannya Muhammad menjelaskan tahapan-tahapan pengawasan yaitu pemantauan, pemeriksaan dan penilaian. BPD dalam

¹⁰Somadi alfaqih, “Fungsi BPD Dalam Penyusunan Dan Penetapan Pertaturan Desa (Studi Di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes),” *skripsi* Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 90

¹¹ I Made Indrayana, “pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa Antap Kecamatan Selemadag Kabupaten Tabanan,” *skripsi* mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali (2015), hlm. 76

melaksanakan pengawasannya menggunakan pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan BPD tidak mengalami hambatan sehingga BPD mampu bekerjasama baik dengan pemerintahan.¹²

Sebuah tesis hasil penelitian lapangan oleh Ali Fauzan dengan judul *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”*. Di dalam tesisnya beliau menyimpulkan BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan peraturan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dalam meringkai peraturan-peraturan yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam peraturan tidak tertulis. Menurut beliau ada beberapa langkah untuk mengatasi kendala yaitu secara internal dan cara external.¹³

Dimensi-dimensi pemerintahan desa, buku yang ditulis tahun 1991 oleh Dr. Taliziduhu Nadraha bahwa sebelum berganti nama BPD sebelumnya adalah bernama Lembaga Musyaaroh Desa (LMD) yang terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri 1 tahun 1978, dalam buku ini di bab 12 sudah menjelaskan bebrapa

¹² Muhammad Fiqqri Fajar Nugroho, “Pengawasan BPD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”, *skripsi Sarjana Strata Satu* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 107

¹³ Ali Fauzan, “Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyaarabtan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes,” *tesis mahasiswa Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNDIP*. Semarang (2010), hlm. 8.

pokok mengenai tugas, bentuk kedudukan, keanggotaan, organisasi, kewenangan dan hak sampai ke tata hubungan.¹⁴

Dari pustaka-pustaka yang dianalisis, penyusun menganggap bahwa peneliti tersebut masih berbicara di ranah legislasi atau dalam pembahasan peraturan perundang-undangan desa, belum sampai pada ranah teknis atau birokrasi desa dan BPD, sekalipun ada yang membahas birokrasi dan teknisnya namun belum membahas secara khusus mengenai efektivitas pengawasan BPD terhadap transparansi dana pemerintah desa. Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Made Indrayana memang sama meneliti tentang Fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa, namun spesifikasi objek penelitiannya berbeda dan penelitian ini juga memiliki sudut pandang atau teori yang berbeda yaitu sudut pandangan *Sadd al-Zaī'ah*. sehingga penelitian ini tetap dapat dilanjutkan mengingat keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan menjamur sampai ke-generasi BPD di periode selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

Metode penemuan hukum Islam yang memformulasikan hukum berdasarkan pada akibatnya disebut dengan *Sadd Sadd al-Zaī'ah*. Secara metodologi hukum Islam *Sadd al-Zaī'ah* adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan cara menghambat atau menyumbat segala sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Akibat hukumnya sesuai dengan bobot

¹⁴ Taliziduhu Nadraha, *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1997), hlm. 24.

mafsadat yang ditimbulkan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT;

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (١٠٨) ^{١٥}

Mencaci berhala tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi ayat ini melarang mencaci dan menghina berhala karena larangan ini dapat membuka pintu ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.

Kemudian firman Allah dalam surat An-nur:

وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (٣١) ^{١٦}

Pada dasarnya Syari'at tidak melarang perempuan untuk menghentakan atau memukulkan kakinya (perempuan), namun dengan menghentakan kaki tersebut akan menyebabkan terdengar perhiasan yang dipakainya sehingga mengundang perhatian laki-laki dan terdapat potensi untuk melakukan zina.

Selanjutnya Hadis Rasulullah SAW:

الْأَوَانُ حَمَى اللَّهِ مَعَاصِيهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحَمَى يَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (متفق عليه) ^{١٧}

Hadis ini menjelaskan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat menarik kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan-kemungkinan akan terjerumus mengerjakannya kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

¹⁵QS. Al-an'am 6 : 108.

¹⁶QS. An-nur 24 : 31.

¹⁷Drs. Muin Umar dkk., *Ushul Fikih I*, (Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), hlm. 159-163.

Tujuan dari pada *sadd al-zā'ih* ialah untuk memudahkan terciptanya kemaslahatan atau terhindar dari kemungkinan berbuat maksiat, pekerjaan yang di dalamnya mengandung kemungkinan untuk berbuat maksiat inilah yang menjadi objek dari pada *sadd al-zā'ih*.

Pemerintah desa sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat, maka keterbukaan harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam hal apapun, salah satunya dalam bidang dana. Keterbukaan dana pemerintah desa akan berdampak positif terhadap antusias, kerjasama atau partisipasi masyarakat. Sebaliknya jika pemerintah desa tidak terbuka akan membangun paradigma masyarakat untuk melawan, hilangnya kepercayaan, merasa dibodohi dan tidak patuh terhadap ajakan dan perintah pemerintah desa.

Keterbukaan berasal dari kata terbuka yang memiliki arti tidak sengaja dibuka, tidak tertutup, tidak terbatas pada orang tertentu saja, tidak di rahasiakan.¹⁸ Keterbukaan adalah yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan dapat diperoleh masyarakat luas.

Keterbukaan sangat penting dalam berkomunikasi, sikap keterbukaan diantara manusia akan dapat melancarkan informasi dan pada akhirnya akan dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan keterbukaan itu manusia akan dapat menyerap berbagai kelebihan dan kekurangan yang manusia miliki. Dan dengan itu pula manusia akan bersikap dan berperilaku mau menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang, kelompok atau suku bangsa lain. Sikap keterbukaan juga akan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Budi

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :(1991:151).

pekerti dalam hubungannya dengan penerapan sikap berbudi pekerti luhur, salah satu sasrannya adalah membangun dan menumbuh kembangkan individu-individu yang berjiwa demokratis.¹⁹

Dengan pentingnya keterbukaan ini, maka peraturan juga memformulasikan aturan berupa kewajiban dan larangan untuk pemerintah desa.

Kewajiban bagi pemerintah desa ialah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun naggaran.²⁰

Selanjutnya pemerintah desa juga dilarang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan lain.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban.²¹

Dari semua kewajiban dan larangan untuk pemerintah desa di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk menggapai semua itu adalah dengan keterbukaan informasi publik. Yang menjadi dasarnya adalah:

- a. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- c. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

¹⁹<http://egxci.blogspot.co.id,keterbukaan-budi-pekerti.html?m=1>. Akses 21 januari 2013, jam 09:26.

²⁰Pasal 27 huruf a-d, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa

²¹Pasal 29 huruf a-c

- d. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- e. Informasi mengenai laporan keuangan: dan/atau;
- f. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Kewajiban memberikan informasi dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- h. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- i. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.²²

Berdasarkan UU diatas jelas bahwa pemerintah Desa sebagai Badan Publik yang wajib memperhatikan dan menjalankan ketentuan tersebut. Pemerintah juga manusia yang sangat besar kemungkinan melakukan kesalahan atau kehilafan terkait kewajiban dan larangannya, maka BPD sebagai unsur pemerintah dan partner dari kepala desa berkawajiban untuk mengingatkan dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Terutama dalam bidang keterbukaan informasi publik khususnya dalam bidang dana atau transparansi dana pemerintah desa.

Semua kegiatan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus sesuai dengan perencanaan diawal tahun untuk pembangunan desa tentu memerlukan dana, dan dana tersebut pasti turunnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh BPD untuk menjaga keterbukaan pemerintah. Upaya tersebut adalah dengan

²²Pasal 9 ayat (1-6), Undang-Undan Republik Indonesia No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

cara mengawasi pemerintah desa agar pemerintah desa dapat terbuka dengan maksimal. Pengawasan ini pula yang menjadi upaya BPD untuk menutup peluang pemerintah desa melakukan pelanggaran atau kemaksiatan dalam bidang dana. Dengan pengawasan ini diharapkan pemerintah desa dapat terbuka secara total kemudian pemerintah tidak mempunyai kesempatan atau peluang untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan kepentingan umum masyarakat desa Pangkalan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur yang amat signifikan untuk menemukan jawaban yang ingin dicapai sementara metode penelitian merupakan strategi atau cara agar sebuah penelitian mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, dengan metode penelitian ini diharapkan bisa menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah diurai sehingga hasil penelitian/riset tersebut mempunyai kugunaan.

1. Jenis penelitian

Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif (*file reseach*). Tujuannya adalah untuk mengetahui praktik pengawasan BPD dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap pemerintah desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, yang digolongkan dalam jenis penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan sehingga data yang diperoleh merupakan data

alamiah seperti apa adanya.²³ Data-data tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga mampu menjawab pokok masalah diatas.

Data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini memuat dua jenis data yaitu.

- a. Data primer yaitu data yang dihasilkan langsung dari pelaku, anggota BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan dokumentasi tempat peneitian.
- b. Data skunder yaitu berbagai informasi yang berkaitan dengan judul tersebut meliputi buku-buku penujung, kitab-kitab, Undang-undang, dan peraturan peratutan lainnya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan mengabarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai praktik pengawasan BPD terhadap transparansi dana pemerintah desa. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Untuk kemudian dianalisis menurut tinjauan *sadd al-zā'ih* 'ah.

3. Subyek penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pajar, 1998). Hlm. 21.

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁴ Untuk memenuhi kebutuhan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka perencanaan untuk penentuan nara sumber diantaranya, ketua BPD, anggota BPD, kepala desa, perangkat desa dan informan yang berkaitan dengan penelitian seperti mantan ketua BPD dan tokoh masyarakat.

4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis yang diselidiki.²⁵ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila respon yang diamati tidak terlalu besar.

²⁴ M. Nashihun Ulwan, "Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode Purposive Sampling," <http://www.portal-statistik.com>, akses 20 februari 2014, jam 23:11

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. XXIX (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 165

b. Wawancara atau interview

Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang masyarakat, sumber daya alam, sumber daya manusia, pendidikan, sikap terhadap sesuatu dan lain sebagainya.²⁶

Penelitian dengan melakukan metode wawancara/interview untuk memperkaya data mengenai pengawasan BPD, strategi atau metode pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Dana Desa oleh pemerintah desa, keluhan masyarakat. adapun dari segi seputar Badan Permusyawaratan Desa meliputi, faktor pendukung dan penghambat fungsi pengawasan BPD terhadap transparansi dana oleh pemerintah desa. Jumlah responden yang akan diwawancarai adalah 10 orang, yaitu anggota BPD dua orang, pemerintah desa dua orang, tokoh masyarakat 5 orang dan ketua MUI.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 198.

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.²⁷

Peneliti dalam menggunakan metode dokumentasi ini diharapkan bisa mendapatkan data berupa letak geografis, sejarah singkat berdirinya desa, struktur pemerintah desa, anggota BPD, data perangkat desa dan anggota BPD dan surat-surat legalitas di Desa Pangkalan Kec. Langkaplancer Kab. Pangandaran.

5. Validasi data

Untuk menguji keabsahan data yang telah ada, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²⁸ Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

6. Metode analisis data

Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan analisis data model Miles Huberman. Adapun langkah-langkah dari analisis data model Miles Huberman (1984):²⁹

a) Reduksi data (*Data Reduction*)

²⁷*Ibid.*, hlm. 274.

²⁸*Ibid.*, hlm. 330.

²⁹*Ibid.*, hlm. 388-345.

Reduksi data adalah proses merangkum informasi yang telah didapat dari tiga teknik yang telah dilakukan, memilih hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan penelitian, memfokuskan pada hal-hal yang diperlukan dari tema atau judul yang diambil. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan informasi atau gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk menemukan data yang dicari selanjutnya.

b) Penyajian data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dalam bentuk uraian, bagan dan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data maka akan mempermudah untuk memahami informasi yang diperoleh.

c) Penarikan kesimpulan (Verivication)

Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid untuk mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab sebagian dari rumusan masalah yang ada sejak awal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan sekripsi ini dan juga dalam setiap penyajian karya tulis diharapkan tersaji secara sistematis maka penyusun membagi pembahasan dalam karya tulis ini kedalam lima bab pembahasan. Adapun pembagian pembahasan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan yaitu *pertama*, latar belakang masalah yang memuat mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah ini. *Kedua*, rumusan masalah yang memberi penegasan terhadap latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu apa yang akan dicapai dan apa kontribusi penelitian ini. *Keempat*, tinjauan pustaka adalah memberikan penelusuran tentang penelitian-penelitian atau karya tulis yang ada dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan diteliti ini merupakan sebuah penelitian yang baru dan belum diteliti oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teoritik, merupakan pola berfikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah atau pandangan-pandangan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, untuk mensistematiskan gambaran awal penelitian.

Bab dua adalah tinjauan umum tentang pengawasan dan *sadd al-zarī'ah*.

Bab tiga adalah tinjauan umum Desa Pangkalan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta hasil penelitian terkait implementasi atau praktik pengawasan BPD.

Bab empat adalah analisis terhadap data yang didapat peneliti dari semua responden terkait pokok permasalahan efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar

Permusyawarabtan Desa (BPD) desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan teori *sadd al-zai'ah*, penghambat dan pendukung pengawasan BPD.

Bab lima yaitu penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Anggota BPD dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian pemberdayaan, bagian pembangunan dan bagian pemerintahan. Pengawasan BPD terhadap transparansi dana pemerintah desa dilakukan dengan 4 (empat) tahap yaitu musyawarah, penelaahan berkas, pengontrolan dan kunjungan kerja.
2. Pengawasasn BPD pada tahap musyawarah dan tahap penelaahan secara prosedur dan mekanismenya sudah efektif. Namun, disisi lain BPD melupakan tujuan syara', prinsip asliyah dan aktif/fasif. Tujuan syara' yang dimaksud adalah *hifz al-mal* atau menjaga dana desa, BPD melupakan tujuan sayara' ini dengan memperbolehkan dan menganjurkan rapat internal pemerintah desa tanpa kehadiran BPD. Musyawarah internal ini bertujuan untuk kemaslahatan pemerintah saja sementara kemungkinan penyelewengan atau kerusakan atau penyelewengan sebab musyawarah tersebut tidak di hiraukan, hal ini menyalahi prinsip asliyah yaitu mengutamakan terhindar dari kerusakan dari pada mengambil kemaslahatan. Begitu juga dengan aktif dan fasif, dalam arti kemaslahatan yang dimaksud BPD tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di desa

tersebut atau tidak sesuai dengan ketentuan UU no 6 tahun 2014 tentang desa.

Pengawasan pada tahap pengontrolan dan tahap kunjungan kerja juga kurang efektif. Karena dalam pengontrolan BPD tidak sampai mengontrol dana dan dalam kunjungan kerja juga tidak sampai mengarahkan pemerintah untuk mensosialisasikan laporan dana pembangunan kepada masyarakat. Dalam hal ini BPD juga melupakan tiga pendekatan seperti pada tahap musyawarah di atas yaitu tujuan syara (hifz almal), prinsip asliyah dan akti/pasif.

Efektivitas pengawasan BPD terkendala oleh beberapa hal yaitu: kurang erat hubungan BPD dengan masyarakat, tidak semua anggota BPD hasil pilihan masyarakat, BPD dalam memahami hak pengawasannya tidak sampai berhak untuk mengaudit dana secara langsung. Sementara pendukungnya BPD sudah mempunyai pegangan dalam bentuk RPK atau RPJM dan BPD sudah ada di masing-masing dusun.

B. Saran-Saran

1. BPD harus mengarahkan pemerintah untuk mensosialisasikan atau menjelaskan pengeluaran dana pada setiap pembangunan dan program kerja yang sudah terlaksana di setiap dusun atau setidaknya sudah terpasang di papan informasi kantor desa.
2. Tugas BPD ditambah dengan pengauditan dana secara langsung, sehingga BPD tidak sekedar mengandalkan laporan dari

pemerintah desa. Tujuannya agar BPD sebagai wakil dari masyarakat tahu dana yang dihabiskan berapa dan dana yang tersisa berapa, untuk disosialisasikan kepada masyarakat..

3. BPD harus mensosialisasikan bahwa dirinya sebagai BPD kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan tahu bahwa ada fasilitas untuk menyalurkan aspirasi mereka.
4. BPD harus mampu membuat masyarakat nyaman, sehingga mudah diajak komunikasi, kerjasama dan terbuka ketika akan dilaksanakan proyek atau perealisasiian program kerja pemerintah desa.
5. BPD harus lebih peduli terhadap keluhan masyarakat daripada kepentingan pemerintah desa, sebab masyarakat tidak mempunyai banyak celah untuk merugikan kepentingan umum, semntra pemerintah sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran

Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya al-Jumanatul 'ali*, Jakarta: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2004

B. Kelompok Fikih Usul/Fikih

Drs. Muin Umar, Drs. H. Asymuni A. Rahman, Dr. H. Tolchah Mansoer, SH, Drs. H. Kamal Muchtar, Drs Zahri Hamid, Drs. Dahwan, *Ushul Fikih I*, Jakarta:Proyek pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN 1985.

Haroen, Nusran, *Ushul Fiqih I. cet. ke-II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqh, cet. ke-I*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhaili, Wahbah al, *Usul al-Fiqhi al-islami*, Bairut: Dar al-Fikr, 1986.

B. Kelompok Buku Pendukung

Ali, Zainudin, *Pengantar Hukum Islam DiIndonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1974.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Nadraha, Taliziduhu, *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004.

C. **Kelompok Dokumen**

Dokumentasi, data buku Profil Desa Pangkalan 2016.

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

Undang-Undang Dasar 1945.

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah desa.

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2017.

D. **Skripsi/Tesis**

Fauzan, Ali, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes", *tesis* Ilmu Hukum Program Pascasarjana. UNDIP. Semarang, 2010.

Faqih, Somadi al, "Fungsi BPD Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", *skripsi* Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Indrayana, I Made, "pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa Antap Kecamatan Selemadag Kabupaten Tabanan", *skripsi* Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, 2015.

Nugroho, Muhammad Fiqri Fajar, "Pengawasan BPD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati", *skripsi* Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

E. **Klompok Websites**

<http://egxci.blogspot.co.id>,keterbukaan-budi-pekerti. Html?m=1. Akses 21 januari 2013.

M. Nashihun Ulwan, "Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode Purposive Sampling," <http://www.portal-statistik.com>, akses 20 februrari 2014.

F. **Wawancara Dan Observasi**

Wawancara dengan Endang Misnan, ketua BPD desa Pangkalan, Langkaplancar, Pangandaran, 12 juli 2017.

- Wawancara dengan Andri, Sekretaris BPD Desa Pangkalan, Langkaplancar, Pangandaran, 14 juli 2017.
- Wawancara dengan Ukar Heryadi, kepala Desa, di kantor desa Pangkalan, 11 juli 2017.
- Wawancara dengan Abdullah Yusuf, tokoh masyarakat dusun Cigangsa, dirumah Bapak Abdulah Yusuf, 10 Juli 2017.
- Wawancara dengan Cecep Nuryaman, tokohmasyarakat dan mantananggota BPD dusun Cigorowek, 8 Juli 2017.
- Wawancara dengan bapak Maman, tokoh masyarakat Dsn. Citarunggang, di rumah Bapak maman. Tanggal 11 Juli 2017.
- Wawancara dengan Darusman, Tokoh masyarakat Dusun Cibatu, di Rumah Darusman, 14 Juli 2017.
- Wawancara dengan Hj. Apih, Tokoh Masyarakat Dusun Pangkalan, dirumah Hj. Apih, tanggal 12 Juli 2017.
- Wawancara dengan kiyai Momom, ketua umum MUI Desa Pangkalan, dirumah kyai Momon, tanggal 15 Juli 2017.
- Observasi, tentang sosialisali pemerintah desa, dusun dusun desa pangkalan, 5 Juni 2017.
- Observasi tentang peran BPD Desa Pangkalan, Langkaplancar, Pangandaran (5 juni 2017).
- Observasi pengawasan BPD terhadap kinerjapemerintah Desa, di Dusun Cigorowek, hari, 5 Mei 2017.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan Teks-Teks Arab
BAB I			
1	9	14	Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas pengetahuan.
2	9	15	Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
3	9	16	Ketahuiilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) kepadanya. Barangsiapa yang menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus kedalamnya.
BAB II			
4	35	12	Mmenolak segala kemfsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
5	37	15	Sama dengan foot note 14, hlm. 9.
BAB IV			
6	75	6	Sama dengan foot note 12, hlm. 35.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANGGOTA BPD

A. Praktik Pengawasan

1. Menurut anda sebagai anggota BPD, bagaimana perran BPD di Desa Pangkalan.
2. Bagaimana hubungan BPD dengan Pemerintah Desa?
3. Apakah BPD mempunyai hak pengawasan?
4. Mengawasi dalam bidang apa saja?
5. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan?
6. Bagaimana cara anda melakukan pengawasan terkait dana Desa?
7. Bagaimana tanggapan Bapak jika transparansi dana Desa tidak optimal?

B. Efektivitas Pengawasan

1. Adakah upaya untuk membuat BPD membuat pemerintah desa tidak melakukan kecurangan dana Desa?
2. Apakah BPD selalu ikut dalam setiap agenda musyawarah?
3. Apakah BPD selalu mengawasi dalam setiap rencana Desa?
4. Adakah hambatan dalam melaksanakan pengawasan didesa Pangkalan?
5. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH DESA

1. Bagaimaa target yang diprioritaskan untuk membangun desa ini
2. Bagaimana hubungan dengan BPD desa Pangkalan?
3. Bagaiman Pemeritah Desa memposisikan BPD didesa ini?
4. Adakah agenda pertemuan pemerintah desa dengan masyarakat serta mengikutsertakan BPD?
5. Siapakah yang mengadakan pertemuan tersebut?
6. Metide apa yang di gunakan untuk mengambil dalam setiap pertemuan?
7. Adakah agenda khusus internal desa?
8. Adakah agenda untuk mensosialisasikan kegiatan dan dana Desa?
9. Bagaimana cara mensosialisiknny?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCAR UNTUK TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana pandangan bapak terkait BPD Desa Pangkalan (BPD dusun ini)?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait sosialisasi dana pemerintah desa?
3. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi, bagaimana dan dalam bentuk apa mensosialisasikannya?
4. Bagaimana pandangan bapak terkait hubungan BPD dengan pemerintah dan hubungan BPD dengan masyarakat?
5. Dengan keberadaan BPD di Dusun Bapak, apa yang bapak rasakan dan bagaimana respon masyarakat?
6. Bagaimana harapan bapak sebagai masyarakat terhadap BPD dan pemerintah desa?"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

HASILWAWANCARA 1

Dengan Bapak Abdullah Yusuf;

(Tokoh masyarakat dusun Cigangsa sekaligus mantan ketua BPD)

Bagaimana pandangan bapak terkait BPD dan Bagaimana harapan bapak dari pemerintah desa?

Keinginan masyarakat. hidup bermasyarakat itu ingin ada peningkatan semakin baik semakin baik itu pasti. Jadi yang diinginkan masyarakat mungkin yang pertama jangan terlalu membebani dalam arti materi. yang kedua ingin ada keterbukaan dari pihak pemerintah jangan ada istilah masyarakat itu seolah olah dibodohi atau masyarakat hanya di jadikan alat saja padahal alam sekarang alam keterbukaan. Jadi keinginan masyarakat itu, ketika ada apa-apa berupa dana yang turun dari pemerintahan tingkat atas yang masuk ke desa masyarakat ingin tahu berapa besarnya dan buat apa kegunaannya sehingga masyarakat ada partisipasi dalam rangka pengawasan jadi masyarakat ingin mengetahui dan ingin mengawasi betulkah dilaksanakan dilakukan program yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat tahu.

Bagaimana peran BPD dalam pengawasan?

Rasa-rasa takut oleh BPD memang ada, cuman pada saat itu BPD terlalu oper dalam pengawasannya. Seharusnya BPD itu yang mengawasi malah didalamnya justru BPD ikut dalam proyek itu BPD jadi BPD ikut bekerja dan menjadi pengurus proyek saat itu, jadi salah kaprah itu dulu terjadi. Kalau jaman saya dulu nggak pernah ikut campur, paling hanya mengecek apakah sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati ketika ada kelainan BPD yang menegur pemerintah selanjutnya dibenarkan oleh pemerintah.(ada yang blum tertulis)

Bagaimana Hubungan BPD dulu dengan Pemerintah dan masyarakat?

Dalam dalam bidang pembangunan, keuangan, kemajuan ekonomi masyarakat. tapi mungkin dengan pemerintah baru yang sekarang. Baru naik lagi maksudnya. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan, saya perhatikan ada, ada kemauan dari pemerintah desa. Didesa itu bukan hanya 2, 3, 4, glintur saja yang mampu, banyak program dan prangkat desa yang terbentuk, ada kepala dusu merangkap dengan jabatan lain, ada BPD merangkap dengan jabatan lain. Di pemerintahan sekarang sudah mulai terlihat perubahannya jadi sudah mulai menghilangkan jabatan jabatan rangkap di pemerintah desa. Karena jika pemerintah

merangkap dengan organisasi lain malah tidak ada yang tergarap satupun, jadi tidak fokus, kemauan saya begini jika si A jadi BPD jabatan lain yang di pegannya buat yang lain saja, karena masih banyak orang yang mampu dalam bidang itu sehingga dengan demikian terbukalah lapangan kerja buat yang lain....dan itu saya yang mengusulkan saat berbincang-bincang dengan pak kepala desa.

Saat ini masyarakat berkonsultasi bukan sama BPD, dan juga aspirasi dan konsultasi tu bukn pada BPD tapi kadang-kadang malah langsung pada pemerintah desa. Jadi fungsi aspirasi dari BPD itu, kurannya di sana. Sehingga masyarakat ketika ingin berkonsultasi atau beraspirasi bukan sama BPD. Ini berarti ada kecenderungan berkurangnya kepercayaan masyarakat pada BPD, bukan terlalu salah, sebab ketika aspirasi langsung ke pemerintah biasanya disampaikan oleh pemerintah pada forum saat musyawarah dengan BPD dulu pada zaman saya....

Bagaimana Kehawatiran bapak jika BPD kurang bisa merangkul masyarakat. atau masyarakat tidak merasa terwakili?

Saat ini pengawasan BPD belum sampai sana.

memang harunya seperti itu, BPD punya catatan dan di masing-masing dusun juga. Nanti BPD mengawasinya gampang. Sehingga masyarakat percaya sama BPD. Justru mungkin itu kurangnya keberhasilan dalam pengawasan dari pihak yang seharusnya mengawasi. Jadi sepertinya gara-gara BPD tidak tahu, sebenarnya BPD harus tahu...

HASIL WAWANCARA 2

Wawancara Dengan Bapak Andri

(Sekretaris BPD Desa Pangkalan)

Bagaimana upaya pengawasan BPD?

Kita telaah, kemudian mengenai apa saja yang akan dilakukan pemerintah itu dikontrol mengenai keuangan, sehingga bisa terealisasi. Mengenai pembangunan secara realitanya kepada pemerintah desa. Kalo tidak ada TPK /LPM yang melaksanakannya. Setelah ada realisasi pembangunan kami melaksanakan kunjungan kerja.

Dalam pembangunan tersebut memang ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan proposal atau catatan tapi kami selaku pengawas mengarahkan dan mendapatkan solusi terbaik untuk pembangunan yang bagus. Kedua, pengawasan sumber pemberdayaan memang kami juga ada pembagian tugas, kesembilan anggota BPD ini kami bekerja sama dalam pengawasan ini sehingga punya job masing-

masing. Di bidang pembanunan, apasaja yang dilakukan pemerintah di budang pemeberdayaan.

1. Job. Pembangunan, jojo sutarjo, agus ramli,
2. Job pemberdayaan, andri, alihin , misnaan.
3. Job pemerintahan, muksin guntoro , tatang herdiawan, odin.

Bagaimana upaya BPD dalam mengawasi dana desa?

Ada agenda khusus memang ada tpi tidak bisa di bicarakan seera prontal. Kita ada agenda khusus antara BPD dengan pemerintah.

Belum terealisasi dalam bentuk baner, tapi kita sudah ada wacana untuk itu. RAPBdes harus ada di setiap tempat perkumpulan orang dalam bentuk fotokopi atau banner. Bahkan sudah ada komunikasi dengan pemnerintah. Bahkan yang sudah terealisasi itu dalam pembangunan, kami menginstruksikan sebelum membangun pembangunan dalam satu titik itu harus ada anggarannya dulu. Ini anggarannya berapa terus dikerjakannya berapa hari sebelum melaksanakan pemnbangunan. Jadi sudah terealisasli dalam bentuk minimal masyarakat itu tahu anggarannya berapa pembangunannya sampai dimana.

Yang melaksanakan pembangunan itu oleh LPM dipimpin oleh ekbang, TPK dusun itu yang mengatur adalah LPM sehingga BPD hanya mengontrol LPM dan tidak perlu mengontrol di Dusun.

Pertanyaan “apakh BPD sudah membuat pemerintah itu sudah merasa diawasi, sehingga pemerintah tertutup jsln untuk melakaukan kkn?”

Apakah perlu diberitahukan?...

HASIL WAWANCARA 3

Dengan Bapak Hj. Apih

(tokoh masyarakat Dusun cibatu)

Bagaimana pandangan bapak terkait BPD dan Bagaimana harapan bapak dari pemerintah desa?

Politik. jadi sebenarnya malah basa-basi nggak jelas misinya itu, terkadang bisa dikatakan buat saya peribadi nggak cocok. Karena mempunyai jiwa menguntungkan dirinya sendiri. (kepala desa sekarang) di lingkungan ini kan disini sudah jelas lingkungan agama. Jadi, Masalah lima calon saya mengharapkn dri nu yg duduk di atas.

Penjualan beras punya masyarakat yang dikasih sama pemerintah. Pada saat pak ruruh. Seakan itu kesalahan pak ruruh. Hanya pak ruruh kurang mental saja, memang kalau menurut hukum perdata salahtapi sipat manusias kan tempat salah dan benar.

Apa peran BPD. ...?

Kulukum roin masulun anroiyahti. Kita kan agama .

Apakah dengan keberadaan BPD masyarakat merasa terwakili?

Inshaallah sudah mengawasi. Jadi membuat masyarakat grogi. Kalau masalah BPD sampai sat ini yang menjadi wakil masyarkaah sudah bejalan.

Pak agus Ramli sebagai BPD DKM 2. Dan Odin. Sudah pro ke-masyarakat. jadi masyarakat tidak ada keraguan yang saya temukan. Pak odin juga sudah menjadi BPD saat pak ruruh. Tapi saya tidak tahu peran BPD saat itu. Saya tahu setelah ada kasusnya saja. Saat itu perangkat desa kena semua pokonya kalo menurut saya saat itu. Sebab dulu juga di panggil para BPD saat itu.

HASIL WAWANCARA 4

Dengan Bapak kyai Momon

Wawancara kg momon MUI

Bagaimana pandangan bapakn terkait BPD dan Bagaimana harapan bapak dari pemerintah desa?

Pengawasan BPD sudah Efektif secara umum.

Mengawasinya dalam bentuk kauangan bagaimana?

Terjun ke lokasi, tmpat proyek.

Terkait pengaasan BPD juga mungkin masih ada rasa terbawa atau terkendalikan oleh kepala desa yang baru, jadi pelaksanaan yang lainnya sepertrinya belum sebebas seperti pada jaman pak kuwu ruruh. Jadi BPD sekarang mungkin liat karakter kepala desanya dulu.

Bagaimana hubungan BPD dengan pemerintah desa dan masyarakat?

Hubungan bpd dengan pemerintah. Bagus tidak ada hal-hal yang bersebrangan,

Kalo liat kuwu ruruh gerakan pembangunannya ada tapi dalam kondisi pemerintahannya agak lemah, mungkin bisa agak ngelunjuk sedikit. Berbeda

dengan pak ukar (Kep. Desa sekarang), jadi BPD mengkaji dulu keadaan kepala Desa.

Secara umum BPD masih bisa meluruskan , masih ditanggapi oleh masyarakat. secara khususna ditingkat daerah dusun masing-masing, ada BPD yang kurang mewakili bagi masyarakatnya.

Bisa melihat aspirasi masyakyat, masalah apa yang berhubungan dengan masyarakat atau desa diantaranya kalo di dusun-dusun, Jadi belum rata-rata sertiap dusun BPD-nya merasa terwakili oleh BPD.

Pemilihan BPD atau dibentuknya bpd. dulu ada tim sebelas sebelum BPD ada. Tokoh tim sebeals

Disamakan seperti di pusat DPR / BPD. menurut aturan memang sama yaitu sesuai pemilihan di Dusun. Atau mungkin penunjukan. Misalkan sekarang adadari desa ada aturan harus membuat perwakilan dari tiap-tiap dusun. Jadi mungkin saja langsung ditunjuk yang diajukan dusun masing-mamsing. Kalo ketuanya hasil pemilihan di tingkat Desa, saat zaman pak Ruruh. Perwakilan dari dusun-dusun, lalu didesa membuat ketua.

Disini juga tidak pemilihan dalam menentukan calon anggota BPD (dusun Cigangsa). Tetapi ditunjuk tokkoh masyarakat, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Yang menjadi pertimbangan kenapa memilih kang misnan dan jojo ssampai bisa di ajukan sebagai calon anggora BPD?

Jadi kepala dusun bertanya padatokoh masyarakat, siapa kiranya yang akan diajukan menjadi anggota BPD desa dari cigangsa? Lalu hasinya di tawarkan pada masyarakatsaat pengajian mingguan rutin di Dusaun tersebut. Setuju tidak? Kalo di dusun lain memang ada yang langsung dipilih dan prosedurnya tidak seperti ini.

Saya setuju, bahwa mungkin saja masyarakat tidak menghargai BPD, karena mungkin golongan menunjuk tanpa mensosialisasikan pada masyarakat.

HASIL WAWANCARA 5

Dengan Bapak Maman

(tokoh masyarakat dusun Citarunggang sekaligus peneasehat ketua pemuda dan beliau sebagai mantan ketua karang taruna pertama di Desa Pangkalan.)

Pandangan bapa terkait masyarakat yang ada disini bagai mana dalam mennaggapi BPD atau pemertintah desa pangkalan ini?

Jadi gini , aki tidak terlalu banyak tahu pemerintahan desa yang sekarang. Namun kalo BPD dari awal ada BPD juga jadi yang bikin saya kurang serius karena aki kurang sependapat saat ini BPD seperti pemerintah. Kalo harpan saya BPD itu pengawal dan pengawas pemerintah kalo di atas ya mkungklin DPR. Jadi memberi nasihat atyau patwa. Danbukan BPD yang sekarang saja tapi BPD yang dulu juga seperti itu.

Tpi kalo menurut saya pak icang sudah cukup bagus.

BPD pak odik, buat masyaraklat sudah cukup mewakili masyarakat?

Bingung, sering terdengar ngomel-ngomel masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa BPD seperti yang memihak pada pemerintah, bukan sama masyarakat.

Masalah kinerja BPD dusun ini, kalo dusun yang lain sya tidak tahu, jadi sikap dan pembicaraannya itu seperti pemerintah, padahalkan pengaawas pemerintah. Bahkan dulu malah mengaku saya itu adalah pemerintah.

Apakah masyarakat mengggp BPD tu tidak klop pada masyarakat?

Mungkin blok-blok ada pro kontra, sebab begini kalupun ada aparat yang kurang benerpun kalo BPD-nya bisa di tempel oleh pemerintah, BPD juga malah ikut memihak pemerintah. Dulu inimah, ada golongan kata anak-anak, banyak yang menjelekan, ada kasus beger (pacaran), tapi ada yang bela dan yang bela itu adalah yang delket dengan yang suka begetu sehingga dia menutup nutupi kejelekanya,. Jadi pro dan kontra.

Pandangan Bapak, bagaimana keadaan seperti ini bisa terjadi?

Karenan BPD bukan hasil pemilihan, tau-tau jadi bahwa si ini adalah BPD dusun citarunggang.

Kalau pandangan Bapak, bagaimana sikap BPD dusun dalam memngawasi pemerintah?

Yang sekarang itu kayaknya tidak akan terlalu berani aja BPD sama pemerintah. Kadang-kadang sejalan dengan pemerintah baik dalam apapun. Itu yang

sering saya dengar dari rumpian-rumpian sebagian masyarakat dusun sini. Jadi kalo dlam mingguan kan BPD suka sambutan, terus banyak masyarakat yang ngerumpi, itu BPDnya ya? terus siapa yang memilihnya itu. ada yang bilang bahwa yang mendapatkan itu dari golongan langsung. Dan di bentuknya pada zaman pak ruruh.

HASIL WAWANCARA 6

Dengan Bapak Darusman

(Tokoh masyarakat Dsn. Cibatu)

Dulu. Ketika herli dan deede hasim. Selanjutnya satu orang yaitu Herli, yang terakhir yaitu 2013 yang terpilih adalah alihin. Kalau andri dimunta untuk menggantikan BPD sebelumnya yaitu ABAS karena abas sudah diangkat menjdai PNS. Ketua BPDnya sekarang ajengan Misnan.

Pak Alihin pernah mengadakan musyawarah-musyawarah buat didusun cibatu?

Pernahlah, bahkan kalo mau dibilang sering juga sering, jadi yang mengajak selalu BPD dan kepala dusun. Dan selalu mendengar hasil kesimpulannya.

Kalo begitu menurut bapak pak alihin cukup mewakili?

Cukup.

Dlam hal keuangan masyarakat pernah mengalami kekecewaan dari pemerintah,?

Tidak pernah, soalnya kalo disini kalo ada program umpamanya mau membuat jalan buat ke astana sekitar 300 meter, jadi dana-nya sudah diketahui. Sehingga dapat diketahui sekian meter rencna pembuatan jalannya. Jadi keliatan tidak ada sifat cangcaya (haatir). Pokonya pelaksanaan disini seperti ini sekarang dari desa sekian dipotong denmgan pajak sekian, jadi masyarakat tidak banyak komentar karena sudah biasa. Jadi dana desa benar-benar sampai, buktinya seperti ini: datang dari desa ada segini tpi harus diperjuangkan , intinya ada yang mau minmta bagian dari desa untuk desa,, jadi BPD malah membentak dan bersikeras untuk melarang desa mengambil bagian dari dana tersebut.

Alhmdulillah umur sudah 64 tahun, 40 thun disini aslinya orang langkap. Jadi mengalami jaman pak kuwu ini gini pak kuwu ini gini. Memangkan jaman dulu kan nggak ada anggaran termasuk gaji yang disebut pancen... jadi kalo mau membangun desa masyarakat melaksanakan urunan. Berbeda dengan sekarang dadna sudah banyak dan masyarakat tidak dituntut urunan lagi.

Sekarang sudah tidak ada Urdes. Memang awalnya ketika mau bayar PBB suka di minta Urdesnya, terus saya berintruksi, dulu pak kuwu yang menghilangkan pancen, kalo bisa Urdesnya juga dihilangkan, kan katanya uang tu ngalir dderasad dari sana buat desa kenapa harus urdes? Disini tidak adfa yang menerangkan golongan juga tida bahwa urdes untuk apa... yaudah biarnanti saya pelajari dulu (kuwu) dan akhirnya urdes menjadi 20.000/kk. Kalo sekARANG manu di hilangkan secara tyotal. Dan sekarang suddah terasa tidddak ada pungutan apa apa.

HASIL WAWANCARA 7

Dengan Bapak Cecep Nuryaman.

(Tokoh masyarakat Dusun cigoroek)

Apa yang Bapak harapkan dengan adanya BPD?

Sosialisasi pemerintah desa, harapan saya didesa ada laporan keuangan secara terpampang, bukan berarti dikampung. Sukur sukur kalo di kampung bisa ada. 2m lebih untuk satu desa setahu saya, kalo dri DD 40 % pisik 60 % pemberdayaan dan yang lain. Kalo kata pendamping desa DD bisa keluar jika didesa tersebut prodak unggulan, baik dari pertanian atau industri, kalau sudah seperti itu DD bisa keluar minimal 50 %.

Anggaran segitu tidak bakalan cukup, harusnya partisipasi atau suadaya. Pembangunan sekarang malah seolah tidak ada suadaya padahal ada suadaya sebenarnya. Seperti hari sabtu di suadaakan untuk kelompok pemuda.Pengawasan BPD. Bpd hanya mengawasi pekerjaan saja. sebenarnya yang perlu di awasi adalah keuangan, kalo masalah pekerjaan sudah ada jatahnya. BPD itu tugasnya menyampaikan aspirasi atau keluhan masyarakat, tpi saya merasa tidak terwakili ileh BPD.

Berbeda dengan BPD jaman saya, dana terbatas, 100 juta hanya untuk 1 desa. Jadi pisik 50 %, pembangunan 50%. Namun pembangunan bagus dulu dibandingkan sekarang, sebab dulu nggak banyak calonya seperti ormas juga minta jatah. Kalau zaman sekarang sistimnya sistim jual pekerjaan. Kalau urusan pajak terkait pengelolaan uang ada yang tidak kena pajak jika pembelanjaan dibawah sekian.. namun pada buktinya apa apa selalu ada pajaknya, jadi pemberitahuan ke masyarakat bahwa uang yang lainnya di alokasikan untuk pajak. Nggak tau sebenarnya digunakan untuk apa. harusnya BPD sampai memastikan dana yang diterima oleh masyarakat, sampai dipampangkan di balai desa. Inilah yang saya sarankan. Dengan begitu pemerintah akan kesulitan untuk menyelewengkan dana. Seperti pembangunan di dusun pangkalan, berapa dana yang di alokasikan untuk dusun pangkalan dan berapa yang bisa di terima oleh dusun dan yang tidak bisa di terima dialokasikan kemana, untuk menyampaikan berita tersebut kan bisa di forum

pengajian atau diforum-forum masyarakat lainnya. Sementara sekarang panitia dari masyarakat, apa ada waktu untuk menyampaikan di forum? Kecuaali panitia buat forum sendiri untuk penyampaian informasi. Kalo sekarang malah minta saya untuk menyampaikan informasi tersebut.

Ada upah minimal 20.000, itu tidak kena speknya, upah pekerja 50.000 perorang di RB nya, karna yang buat saya sama-sama dengan ekbang (Pak Agus), tapi yang mengelola jadi orang lain, dikiranya saya tidak tahu. Butuh batiu berapa, smen berapa dan peralatan lainnya saya sudah tahu. Upah tukang dan upah pekerja itu 18 juta. Dengan upah 20.000 perharinya memang sudah menghabiskan 18 juta. Namun, pekerjaan masyarakat tidak maksimal, karena upahnya hanya 20.000 sehingga dzuhur juga sudah selesai (membubarkan diri). Makannya saya bilang pekerjaan seperti ini gotong royong. memangukuran 50 % harus ada suadaya-nya. Kalau umpamanya sudah terbagi semua masyarakat pekerja perharinya 50.000 (merata) kalau umpamanya dana untuk upah habis, pemberitahuan ke masyarakat bahwa dana untuk upah sudah habis, untuk pembangunan juga sudah minim. Masyarakat juga akan mengerti dan partisipasi masyarakat akan tetap terjaga.

Terkait BPD dusun Cidorowek, memang sudah ada perjuangannya. Namun tidak menyapa masyarakat dengan sapaan berikut ini “*masyarakat dusun Cigorowek silahkan utarakan keluhan dan aspirasinya, untuk saya bawa ke forum musyawarah desa*”, cuman untungnya sekarang ada MUSDUS, di musdus tersebut dibahas apa yang di prioritaskan untuk di ajukan ke-Desa.

HASIL WAWANCARA 8

Dengan Bapak bapak Endang Misnan

(Ketua BPD desa Pangkalan)

Bagaimana Hubungan BPD dengan pemerintah?

Alhamdulillah sejalan, tapi bukan berarti saling dukung untuk yang salah tapi sama-sama ingin membangun bangsa. Jadikan sekarang desa membangun bangsa bukan sebaliknya... alhamdulillah selama saya sudah menjabat mengalami empat kepala desa yaitu Ukar Heryadi, Ruruh, Dedi dan Ukar lagi yang sekarang.

Sifat BPD dengan pemerintah dalam hubungannya seperti apa?

Tidak sampai menginstruksi, BPD membagi tugas menjadi tiga bagian yaitu pemberdayaan, pembangunan dan pemerintahan. Kalau di BPD dalam mengawasi dana tidak sampai mengaudit, seperti smen habis berapa, HOK habis berapa. Jadi pengawasan hanya sampai mengetahui uangnya sekian, untuk pisik sekian untuk pembangunan sekian dan untuk pemberdayaan sehingga BPD tidak sampai

mengaudit dana. Kalau engaudit dana tugasnya ekspektorat. Jadi BPD itu hanya sampai memastikan pekerjaan terseut dilaksanakan atau tidak misal dari ADD dana yang dialokasikan berapa dan terleasisasi atau tidak. Paling mengingatkan, umpamanya di RB 2 ½ meter panjang 500 m tapi pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, disini BPD mengingatkan selanjutnya dilapaaorkan ke kepala desa.... saat ini BPD mengawasi pemerintah atau mengawasi masyaakat yang menjadi panitia TPK? Mengawasi pemerintah, namun yang ngecek pembangunan banyak dari BPD , dari Ekbang, dari kecamatan juga mengecek. Jadi kalau semuanya sudah mengecek ketika ada ekspektorat tidak khawatir lagi. Dan kketika ada kekurangan dalam pembangunan ekspektorat tidak perlu membenarkannya lagi karena sudah di cek oleh BPD dan yang bertanggung jawab tetap kepala desa walaupun yang melaksanakan TPK... Mengingatkan, mengawal dan mengawasi. Supaya pembangunan sesuai dengan proposal awal. Misalkan BPD bertanya kepada TPK anggaran BERAPA? Sekian, diberikan semua? Sudah... sampai sana tugas BPD. BPD juga kalau mau mencicipi dari proyek tersebut bisa, harus ikut kerja juga dengan masyarakat, masyarakat 20.000 BPD juga 20.000. ...

Bagaimana Pengawasan dana agar dapat disosialisasikan?

Memangg sekarang belum ada program sosialisasi secara langsung, pada jaman kepala desa pak ruruh memang memang program saya juga seperti itu. Jadi ke setiap dusun ada program sosialisasi. Cuman kenyataan belum terjadi seluruhnya hanya terlaksana dalam bentuk kegiatan-kegiatan rutinan masyarakat seperti pengajian bulanan kalau didusu dusun BPD dusun d acara rutinan mingguan menjelaskn atau ensosialisasikan. Adapun sosialisasi langsung ketia tiap dusun belum berjalan, programnya memang sepertiitu. Misalnya ke dusun cibtu. Dari uang 2 milyar ini mendapatkan berapa dan untuk pembangunan apa, kegiatan ini memang belum terlaksana. Kebanyakan diadakan diesa jai yang tau hanya prangkat desa, BPD dan kepala dusun.

Kalau sosialisasi didusun-dusun dalam bentuk bener atau papan pengumuman dusun terkait dana sudah ada? Belum. Paling kalau ada proyek memang ada pemberitahuan dalam bentuk proyek yang didalamnya berupa pembeitahuan akan dilanakan proyek pada tanggal sekian, dana sekian, akan selesai pada tanggal sekian. Didesa juga kalaudalam bentuk bener atau terpampang langsung belum. Hanya dalam bentuk prin out yang sudah di jilid yang disebut RKP (rencana Kerja Pemerintah) dalam satu tahun.

Bagaimana upaya penguasaan BPD terutama pengawasan dana desa?

Semua dana sudah termuat dalam RKP, jadi pengalokasian dana sudah jelas semuanya. Kewenangan BPD hanya sampai dilaksanakan atau tidak Rencana Kerja Pembangunan tersebut. Jadi pembagian tugas BPD menjadi tiga itu disesuaikan dengan keadaan pemerintah yang membagi tupoksinya menjadi tiga again. Jadi pihak pemangunan BPD mengawasi atau mengontrol kasi pembanguannan pemerintah apakah RPKnya sudah terealisasi atau belum? Begitu juga dengan bagian pemberdayaan dan pemerintahan apakh RKP pemberdayaan dan pemerintahan sudah terealisasi atau belum? Jadi mengawasinya hanya ampai dilaksanakan atau tidak. Umpamanya sudah terlaksana , BPD tidak berhak meng audit dana sekian atau dialokasikannya kemana.

Apa sudah ada upaya untuk membuat pemerintah mensosialisasikan dana secara detail atau rinci kepada masyarakat?

BPD mempunyai hak mengajukan saran atau mengarahkan pemerintah untuk transparan, jadi semua hal yang berkaitan dengan dana untuk di jelaskan. Tetapi pada kenyataannya belum seluruhnya diberitahukan kepa masyarakat. Jadi masyarakat belum tahu seluruhnya masyarakat hanya tahu yang di alokasikn berapa, dilaksanakan atau tidak. masyarakat hanya tahu pisiknya saja.

Kalau masalah rapat, apa ada agenda rapat intern pemerintah desa?

Ada, satu minggu sekali. Mulai dari pemerintah desa, BPD dan epala dusun. Kalau BPD di gilir jadi dalam satu bulan ada yang dua k al ada yang tiga kali. ... kalau yang khusus pemerintah desa tanpa mengikut sertakan BPD juga ada seprtinya. Tapi tdak tahu kapan dan dimana dilaksanakannya. Cuman BPD suka menyarankan kepada kepla desa terutama jika diluar ada bisikan-bisikan tidak sedap dari masyarakat atau pihak luar yang lain, BPD menyarankan untuk rapat interen tanpa mengikutsertakan BPD supaya jka ada aib tidak terbuka. Seperti permasalahan SPJ tau jika ada salah satu kasi yang kurang memahami tugas.

Apakah tidak ada ke-khawtiran jka pemerintah merencanakan sesuatu diluar kesepakatan dalam rapat interen tersebut?

Saya berhusnudzan saja. Karena rpat interen pemerintah desa rata-rata memahas terkait kekurangan-kekurangan desa, umpanya keahlian prangkat desa dalam kinerjanya. Pandangan saya, jika pemerintah berniat menyelewengkan dana mau ngambil dana yang mana? Sementara semua dana sudah jelas pos-pos-nya seperti dalam RPK. Jadi danan sekian untuk ini, sekian lainnya untuk pajak dan seterusnya. Jadi untuk BPD tidak ada sampai ada kecurigaan seperti itu.

Yang mengundang rapat atau musyawarah itu BPD atau pemerintah?

Kondisional. Jika yang ada keperluan pemerintah BPD yang di ndan atau sebaliknya. Tapi lebih sering pemerintah yang mengundang. Kalau BPD hanya sering mengundang anggota BPD saja untuk rapat adpun BPD yang mengundangg rapat hampir tidak ada. Namun tetap ketika pemerintah mengundang rapat, rapat tersebut atas ajuan BPD.

Transparansi TPK. Sebagai panitia pembangunan, ada kemungkinan melkukan penylewengan dana. Apakah BPD mengawasi sampai hal itu?

Tidak. Karena belum ada kejadian...

Kalau masalah upah kerja dalam sebuah proyek bagaimana apakah sudah sesuai. Karena saya dengar bahwa upahnya adalah 50.000 sementara masarakat hanya mendapatkan 2.000?

Kalau masalah itu, disesuaikan dengan kebutuhan pembagunan, jadi alasan mengaa yang kerja di beri upah 20.000 karenadana pembangunan tidak akan sesuai RKP. Jadi yang kerja hanya di bayar 20.000 dan ituun hanya sampai duhur selanjutnya mengandalkan partisipasi masyarakat. Karena desa pangkalan yang sangat minim partisipasi masyarakatnya. Berbeda dengan desa desa lain seperti desa bangun jaya itu sampai digilir untuk konsumsi umpamanya hari ini untuk rt ini dan lain-lainnya untuk rt ini. Jadi pembangunan bisa maksimal bahkan dana bisa tersisa.

Dalam perencanaan dana saat musrenbang apakah sampai rinci dan detail?

Benar. Jadi hasil musrenbang tersebut tahun ini di prioritaskan untuk dusun cigorowek. Cigorowek mendapatkan 40 % untuk pembangunan. Dalam RPK tersebut dicantumkan total dana dan sudah dibagi-bagi. Untuk pembangunan sekian, untuk pemberdayaan sekian dan utuk yang lainnya sekian. Untuk pembangunan umpamanya 800 juta nah dusun cigorowek mendapatkan 40 % dari 800 juta tersebut. Tahun ini cigorowek mendapatkan 350 juta. Yang 60 % lagi di bagi ke 4 dusun yang lannya. Seperti dusun cigangsa dapat 31 juta. Pokonya sampai detail ditentukan sampai nominalnya.

Apa ada hambatan dalam tahapan pengawasan BPD?

Terhitung tidak mengalami kesulitan. Karena anggaran sudah jelas, pembangunan sudah jelas juga. Jadi BPD tidak mengalami kesulitan. Seperti pembangunan di dusun Pangkalan, jadi pembangunan selesai dan criteria pembangunan juga sesuai ttetapi dana masih tersisa. Sisa dana tersebut di lanjutkan untuk pembangunan di dusun Pangkalan. Kenapa bisa lebih dananya? Karena partisipasinya mungkin cukup bagus.

HASIL WAWANCARA 9

Wawancara dengan Bapak Agus Salam

(Kasi Ekbang Desa Pangkalan)

Bagai mana peran BPD menurut Bapak?

Alhauhillah dalam segala hal sudah di pantau, terutama dalam bidang keuangan, kinerja perangkat, kesopanan dan ketertiban semanya sudah dipaatau BPD. Selanjutnya jika ada perangkat nakal pertama di peingatkan dan selanjutnya di tegur. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada peringatan dari BPD. Elajutnya terkait keuangan juga di pantau oleh BPD, apakah sudah benar meng alokasikan dana. Bahkan kemaren terkait pembangunan di dusun dusun di pantau dan menyakan terkait pembnagunan tersebut. “ kok volumena segini, lebarnya segini adahal di RAB sekian” seperti itu. Jadi intunya sampai saat ini hubungan atau komunikasi dan kerjasama antara pemerintah desa dengan bpsudah berjalan dengan lancar.

HASIL WAWANCARA 10

Wawancara dengan Ukur Heryadi

(Kepala desa Pangkalan)

Ap yang menjadi program unggulan Bapa di tahun ini?

Program saya sekarang yaitu untuk merevisi perangkat desa ataupun BPD agar tidak ada yang merangka. Program kerja yang selanjutnya yaitu melanjutkan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Seperti pembangunan jalan kamar mandi, psyandu dan lain sebagainya

Bagai mana hubungan dengan BPD? Dan bagaimana kepala desa memposisikan BPD di desa ini?

Bagus, sejalan. BPD itu tugasnya hanya mengawasi dan membuat perdes.

Bagaimana yang bapa rasakan dengan keberadaan BPD, dan bagaimana pandangan bapa terkait pengawasan BPD?

Saya tidak merasa di awasi. Karena kepala desa menjalankan tugas apapun yang sudah menjadi keputusan musyawarah desa... yang kedua BPD tugas BPD yaitu membuat perdes, dan langsung mengawal dan mengawasi . mengawasi apapun pekerjaan pemerintah desa ataupun pembangunan pemerintah desa. Kalau mengawal apapun yang sudah di undang pada saat rapat tahunan desa. Karena di desa tu

membuat anggaran satu tahun satu kali, maka BPD mempunyai hak mengawal dan mengawasi. Baik mengawasi dana dari pemerintah pusat atau dana bantuan kabupaten atau propinsi.

Apakah BPD berhak ikut andil dalam mengaudit dana?

Oh tidak bisa, karena BPD hanya berhak mengawasi dan mengawal.

Di tengah wawancara, secara kebetulan ada yang menelpon kepala desa dengan durasi sekitar empat menit.

“ O, ya... ya... ada isu bukan masalah. ... Baik pak, nanti saya akan berkordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat dan tokoh masyarakat, kalo saya turun kebawah ka nada tugas ang lain. Tapi saya akan mengundang BPD dan tokoh masyarakat yang lain. insyaAllah kami akan menampaiakan beberapa hal yag telah menjad keputusan saat kang nanag atau dewan mengungkapkan terkait rencana pmbangunan yag ada di desa pangkalan,”

Bagaimana pandangan bapak terkait pentingnya Musyawarah?

Setiap pembangunan atau program kerja tanpa ada kesepakatan dalam musyawarah itu tidak bisa. Musyawarah itu ada tiga ajenis yaitu musbangdus, musbangdes dan ada musbang/musrenbang. Jadi kepala desa sudah di anolir, ketia melaksanakan pekerjaan itu pasti sesudah musyawarah engan BPD ataupun tkokoh masyarakat bahkan ulama karang taruna juga terlibat disana. Setiap ada pekerjaan apapun.

Terkait transparansi dana didesa ini bagai mana ?

Yang pertama, dalam musyawarah tadi, yang kedua ka nada papan nama, cumin kalo dulu pembangunan itu hasil kerja desa, kalau sekarang rakyat yang melakanakan. Rakyat tidak boleh nonton, itu gagasan kami. Namun tetap pemeintah yang memimpin dalam proyek apapun untuk menggiring masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dan ikt menikmati. Jadi mekanisme dalam proek itu. Ketranspaansiannya cukup dilihat papanama disitu terlihat siapa yang membangun apakah pemerintah desa langsung, TPK atau borongan.

Jadi intinya menurut kami, desa manapun tidak bisa melaksanakan pekerjaan tanpa sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Baik musyawarah dengan BPD, tokoh masyarakat, kader PKK, karangtaruna dan lain sebagainya.

Menurut bapa bagaimana kinerja BPD saat ini?

Sampai saat ini sudah cukup, tapi belum sampai benar. Karena orientasinya tidak sampai menjegal kepada kepala desa karena kepala desa transparansi dimasyarakat.

Transparansi kepala desa dibandingkan dengan BPD. Karena mekanisme pemilihan BPD di tunjuk bukan hasil pemilihan masyarakat. Kalau pak ukar nanti 2019 akan di kembalikan ke rakyat. Yang memilih BPD rakyat bukan hasil penunjukan. Maka oleh sebab hasil penunjukan tersebut saya bilang kinerja BPD cukup. Tidak salah salah banget. Walaupun ada undang undang yang membolehkan tapi atas dasar komitmen dengan tokoh masyarakat di lingkungan tersebut.

LAMPIRAN IV

Daftar Nama Responden

No.	Nama	Peran Sebagai Responden
1	Ukar heryadi	Kepala Desa Pangkalan
2	Agus Salam	Kasi Ekonomi dan bangunan (Ekbang)
3	Endang Misnan	Ketua BPD
4	Andri	Sekretaris BPD
5	Momon	Ketua MUI Desa Pangkalan
6	Cecep Nuryaman	Tokoh masyarakat dusun Cigorowek
7	Abdullah Yusuf	Tokoh masyarakat dusun Cigansa
8	Maman	Tokoh masyarakat dusun Citarunggang
9	Alihin	Tokoh masyarakat dusun angkalan
10	Darusman	Tokoh masyarakat dusun Cibat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 167/Un.02/DS.1/PN.00/ 6 /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

16 Juni 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Abdullah	13370055	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: "EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPD TERHADAP TRANSPARANSI DANA PEMERINTAH DESA PANGKALAN KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN PRSPEKTIF SADD AL-ŽARI'AH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Yogyakarta, 20 Juni 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6212/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat
Di
BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1667/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Tanggal : 16 Juni 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penelitian skripsi dengan judul proposal: **"EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPD TERHADAP TRANSPARANSI DANA PEMERINTAH DESA PANGKALAN KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN PESRPEKTIF SADD AL-ZARI'AH"** kepada:

Nama : ABDULLAH
NIM : 13370055
No. HP/Identitas : 082216311344 / 3207281308920001
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Pangkalan, Kecamatan Langkapiancar,
Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 20 Juni 2017 s.d. 20 Desember 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK

Jalan Raya Cijulang No.255Tlp/Fax (0265) 2641259 Cijulang – Kab.Pangandaran

Cijulang, 03 Juli 2017

Nomor : 070 /135/KESBANGPOL / 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :
Yth. 1. Camat Langkaplancar
2. Kepala Desa Pangkalan
3. Ketua BPD Pangkalan

di-

Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B-1667/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017, Tanggal 20 Juni 2017, Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Setelah dilakukan Survey terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **ABDULAH**
NIM/TLP : 13370055/082216311344
Tempat/Tgl lahir : Ciamis, 13 Agustus 1992
Alamat : Dusun Cigorowek Rt. 001 / Rw. 007 Desa Pangkalan
Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud dan Tujuan : Izin Penelitian
Judul Penelitian : Eektifitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Perspektif SADD AI-ZARI'AH
Waktu Pelaksanaan : 20 Juni s/d 20Desember 2017

Telah memenuhi syarat untuk dapat dibantu kelancaran kegiatan dimaksud.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
KABUPATEN PANGANDARAN



KARUBIN, Sos
NIP. 19631231 198908 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pangandaran (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN LANGKAPLANCAR

Jln. Raya Langkaplancar No. 54 Langkaplancar 46391
☎ (0265) 7060084 ✉ e-mail : kecamatan.langkaplancar@yahoo.co.id

Langkaplancar, 10 Juli 2017

Kepada :

Nomor : 070/ 225 - Kec.1.1/ 2017.

Yth. 1. Bapak Kepala Desa Pangkalan
2. Bapak Ketua BPD Desa Pangkalan

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian


di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Pangandaran Nomor : 070/ 135/KESBANGPOL/ 2017 Tanggal 03 Juli 2017 perihal Permohonan izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan wawancara langsung dengan yang bersangkutan dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : ABDULAH
NIM : 1337005
Tempat Tgl lahir : Ciamis 13 Agustus 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud dan Tujuan : Izin Penelitian
Judul Penelitian : Ektifitas Pengawasan BPD terhadap tranparansi
: Dana pemerintah Desa Pangkalan kecamatan
: Langkaplancar Kabupaten Pangandaran perfektif
: SADD AL-ZARI'AH
Waktu Pelaksanaan : 20 Juni s.d 20 Desember 2017

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN LANGKAPLANCAR
SEKRETARIS CAMAT

SUPRATMAN, S.Ag
NIP. 19640611 198412 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Pangandaran (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Pangandaran (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran (sebagai laporan);
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1167/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

16 Juni 2017

Kepada
Yth. Kepala Desa Pangkalan
di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM	PRODI
2.	Abdullah	13370055	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: "EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPD TERHADAP TRANSPARANSI DANA PEMERINTAH DESA PANGKALAN KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN PRSPEKTIF SADD AL-ŽARĪ'AH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Rryanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN LANGKAPLANCAR
KEPALA DESA PANGKALAN

Jalan Raya Pangkalan No. 99 Pangkalan – Langkaplancar 46391
e-mail desapangkalan18@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070./294./Ds – 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UKAR HERYADI
Alamat : Dusun Cigangsa Rt 002/ Rw 003 Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
Jabatan : Kepala Desa Pangkalan
Menerangkan :
Nama : ABDULLAH
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 13 – 08 – 1992
NIM : 13370055
Institusi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Pangkalan dari Tanggal 05 Juli s/d 15 Juli 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ *Eektifitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Perspektif SADD AL-ZARI'AH* “

Demikian surat keterangan ini kami baut dengan sebenarnya,dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan, 15 Juli 2017

Kepala Desa Pangkalan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *Cecor Nuryaman*
Jabatan/Pekerjaan : *Mantan BPD Dusun Cigorowek*
Alamat : *Dsn. Cigorowek RT/RW 002/007*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : *Abdullah*
Alamat : *Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.*
Pendidikan : *Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *08 Juli 2017*,
bertempat di *Rumah Sengk*, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
“ **Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari'ah**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Panganda, 08 07 2017
Mantan Anggota BPD Dusun

Cecor Nuryaman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Yusuf
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Dsn Cigangsa RT/RW 02/03

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah
Alamat : Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 Juli 2017,
bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
**“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari’ah”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pangkalan, 16.07.2017

Mentor BPD



Abdullah Yusuf

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Agus Salam
Jabatan/Pekerjaan : Kasi EkBang (Ekonomi dan Bangunan)
Alamat : Dsn Cigayusa Desa Pangkala.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah
Alamat : Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 10 Juli 2017,
bertempat di Kantor Desa Pangkala, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
**“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pangkala, 10/07/2017

Kasi Ekbang.


Agus Salam

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maman
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Dsn. Citarungga RT/RW 002/005

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah
Alamat : Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Juli 2017,
bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
**“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pangkajene, 11 Juli 2017
Penasehat Pemuda Dusun



Maman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UKAR HERYADI
Jabatan/Pekerjaan : KEPALA DESA
Alamat : Dusun Gigungsan Rt/Rw 02/03

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah
Alamat : Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Juli 2017, bertempat di Kantor Desa Pangkalan, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Perspektif Sadd al-zari'ah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. Apih (61 thun)
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat.
Alamat : ~~Pg~~ Dsn Pangkalan, RT/RW, 02/02

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah
Alamat : Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 Juli 2017, bertempat di Rumah HJ. Apih, guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Perspektif Sadd al-zari‘ah”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan, 12-07-2017
Tokoh masyarakat



HJ. Apih

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Misnan
Jabatan/Pekerjaan : Ketua BPD
Alamat : Cigangsa Rt/Rw 2/3.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah
Alamat : Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 Juli 2017,
bertempat di Rumah Ketua BPD, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
**“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari’ah”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pangkalan 12.07 2017

Ketua BPD



Endang Misnan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darusman
Jabatan/Pekerjaan : Pensiun Depag. (tokoh masyarakat)
Alamat : Dsn Cibatu RT/RW 03/01

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah
Alamat : Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 4 Juli 2017, bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Perspektif Sadd al-zarī'ah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan, 4 Juli 2017
Tetap masyarakat

Darusman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiyu Momon
Jabatan/Pekerjaan : Ketua RW Desa
Alamat : Dsn. Ciyangsa RT/RW 001/003


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Abdullah
Alamat : Dusun Cigorowek, RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 15 Juli 2017,
bertempat di ...Palmah....., guna melengkapi data skripsi yang berjudul
**“ Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Pemerintah
Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Perspektif Sadd al-zari‘ah”.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan, 15 Juli 2017
Ketua RW Desa Pangkalan


Ket. : Momon

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdullah

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis 13 Agustus 1992

Alamat Asal : Dsn. Cigorowek RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten
Pangandaran

Riwayat Pendidikan : TK Al-Quran BKPRMI
MI Pangkalan III (2002-2007)
Mts NU Al-Hamidiyyah (2007-2009)
MA Negeri 2 Pangandaran (2009-2011)

Nomor Tlp. : 082216311344

Email : 13abdullahabay@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Bapak Surya
- b. Ibu : Ibu Karyati

Alamat Orang Tua : Dsn. Cigorowek RT/RW 001/007, Desa Pangkalan,
Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.